

Penentuan *Pisuke* Dalam Tradisi Pernikahan di Lombok Barat Perpsektif *Al-Urf*

Sahibuddin ¹, Junaidi ^{*2}

¹Universitas Islam Negeri Mataram

²Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Email: sohibudin78@gmail.com, junaidiqorny@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menguraikan tentang penentuan *pisuke* dalam tradisi masyarakat Lombok Barat dengan mengambil sampel di Kecamatan Narmada. Penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Penentuan *pisuke* dalam tradisi pernikahan di masyarakat Lombok Barat dilakukan mulai ketika prosesi *nyelabar*, jumlahnya musyawarah dan negosiasi kedua belah pihak keluarga. 2) Penerapan *pisuke* berdampak positif yaitu terpenuhinya rasa keadilan, terciptanya saling ridha antar keluarga dan terjaganya pernikahan. Berdampak negatif: terhambatnya proses pernikahan, renggangnya hubungan antar berkeluarga, dan rentan terhadap perceraian. 3) *Pisuke* dalam Tinjauan Hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai *al-urf ash-shahihah* karena sudah diterima oleh masyarakat secara umum dan sudah melekat sebagai bagian dari tradisi pernikahan secara turun temurun.

Kata kunci: *Pisuke*; *Al-urf*; Merariq

Article History

Received: 03 Juni 2022

Accepted: 01 Juli 2022

*Corresponding Author

Abstract

This study describes the determination of pisuke in the tradition of the people of West Lombok by taking samples in Narmada District. Descriptive qualitative research analysis with a normative juridical approach. Data collection techniques were carried out by observation, documentation and interview methods. The results of this study are: 1) Determination of pisuke in the marriage tradition in West Lombok society is carried out starting when the nyelabar procession, the amount of deliberation and negotiation between the two families. 2) The application of pisuke has a positive impact, namely: the fulfillment of a sense of justice, the creation of mutual pleasure between families and the maintenance of marriage. Negative impacts: delays in the marriage process, loose relationships between families, and vulnerability to divorce. 3) Pisuke in the Review of Islamic Law can be categorized as al-urf ash-shahihah because it has been accepted by society in general and has been attached as part of the hereditary marriage tradition.

Keywords: *Pisuke*; *Al-urf*; Merariq

PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini. Begitu teliti Islam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia sehingga menyentuh bagian



dasar yang dianggap non-prinsipil tetapi sebenarnya adalah prinsipil, seperti menikah dengan pasangan yang seketu-sepadan, baik dari segi sosial, harkat dan martabat, keturunan, pengetahuan, wawasan, suku, ras, agama, dan lain sebagainya.

Islam mensyariatkan pernikahan bagi pemeluknya bukan semata hubungan atau kontrak keperdataan saja, bukan pula sekedar melampiaskan kebutuhan biologis, tetapi lebih jauh dari itu, dimana dalam pernikahan itu sendiri mengandung aspek-aspek ibadah. Al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

Namun demikian, pelaksanaan pernikahan tidak hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan agama, tetapi juga terikat dengan tradisi dan adat istiadat disuatu tempat. Di Lombok misalnya, prosesi pernikahan merupakan rangkaian tradisi yang saling terkait, yang dimulai dengan melarikan seorang gadis (calon pengantin perempuan) yang istilah Lombok populer disebut dengan "*merarik*" sampai dengan tradisi *nyongkolan* sebagai prosesi terakhir dari prosesi pernikahan adat Lombok.

Salah satu tradisi dalam prosesi pernikahan masyarakat Lombok adalah kesepakatan pemberian *pisuke* (Lukman, 2006). sebagai salah satu syarat terlaksananya akad nikah. *Pisuke* ini merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar mahar pasca *merariq* dalam adat Sasak. Pemberian uang *pisuke* ini merupakan inti dalam pernikahan adat suku Sasak Lombok. Hal ini disebabkan pemberian *pisuke* ini sebagai penentu waktu pernikahan akan dilangsungkan (Yasin, 2008). Kesepakatan tentang *pisuke* umumnya dilakukan ketika acara *nyelabar* (Hak & Hamdi). Dimana pihak laki-laki melalui kepala dusun berkunjung kerumah pihak perempuan dan mengabarkan akan terjadi pernikahan, maka dibicarakanlah mengenai *pisuke* yang umumnya ditentukan oleh pihak perempuan. Dalam kultur masyarakat Lombok, konsep *pisuke* berfungsi sebagai "*pengganti lempot*". (Uang sebagai pengganti lelah bagi orang tua yang telah membesarkan anaknya), walaupun sesungguhnya uang *pisuke* jelas tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua dalam melahirkan, mengasuh, merawat, membearkan dan mendidik putrinya (Lukman, 2006). Oleh karena itu semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula *pisuke* yang diminta.

Pada umumnya di Masyarakat Lombok, tingkatan *pisuke* didasarkan pada jenjang pendidikan, misal seorang gadis dengan pendidikan SMA maka jumlah *pisuke* adalah mulai dari 5–15 juta. jika seorang sarjana maka jumlah *pisuke* antara 15–50 juta, jika seorang magister atau PNS jumlah *pisuke* nya antara 25 sampai 75 juta, akan tetapi jumlah *pisuke* tersebut tidak semuanya dapat terealisasi, hal itu sangat bergantung dari tingkat kemampuan pihak laki-laki (Rusman, 2021).

Walaupun secara filosofis makna uang *pisuke* adalah pengganti *lempot*, sungguhpun jumlah *pisuke* tidak dapat mengganti jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melahirkan, merawat dan mendidik anak perempuan, namun dalam praktiknya uang *pisuke* umumnya digunakan untuk acara begawe (pesta pernikahan) dirumah perempuan, karena dalam tradisi Lombok, pesta pernikahan digelar di dua tempat, yaitu di tempat kediaman pihak laki-laki dan tempat kediaman perempuan.

Pada dasarnya Hukum Islam tidak ada ketentuan tentang *pisuke* dalam pernikahan, *pisuke* merupakan produk budaya lokal, namun *pisuke* merupakan peristiwa yang cukup vital untuk diselesaikan dalam setiap proses pernikahan. Kendati demikian *pisuke* telah diterima sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam setiap prosesi pernikahan di Lombok, *pisuke* diterapkan sebagai sebuah kearifan budaya secara turun-turun temurun, hampir tidak ada penolakan dari masyarakat terkait *pisuke* walaupun hal itu tidak diatur dalam Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Lombok. Akan tetapi nominalnya sangat tergantung pada kemampuan dan kesepakatan antar keluarga mempelai. Tradisi yang turun temurun yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat, dalam Metodologi Hukum Islam disebut dengan istilah *al-al-urf* (Syarifuddin, 2014). Karena pada dasarnya Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak

bertentangan dengan Al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat.

Terkait dengan *pisuke* yang telah berlaku secara turun-temurun dalam tradisi pernikahan di Lombok dapat dikategorikan sebagai *al-al-urf* yang legal dari sisi hukum dengan ketentuan tidak mengabaikan yang prinsip dalam syariah. Hal ini sesuai dengan kaidah: Artinya: "Adat kebiasaan dapat menjadi hukum (Syarifuddin, 2014)."

Makna dari kaidah tersebut adalah sesuatu yang terjadi berdasarkan kebiasaan, sehingga menjadi tradisi, maka hal itu dapat dijadikan sebagai hukum. *Pisuke* telah menjadi hukum yang diterima oleh masyarakat yang mengandung nilai-nilai yang baik. *Pisuke* dapat menjadi hukum selama dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dan tidak menghambat syariat, maka boleh saja dilakukan dengan mengacu pada *al-al-urf*.

Artinya: "yang baik itu menjadi '*Al-urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat" (Firdaus, 2014). Permasalahan yang seringkali muncul, kebanyakan dalam proses pernikahan, *pisuke* sering terjadi tarik ulur antar kedua belah pihak, sehingga *pisuke* menjadi penghambat proses pernikahan karena pihak keluarga perempuan menentukan jumlah *pisuke* yang dianggap terlalu tinggi diluar prediksi dan kemampuan pihak laki-laki dan berdampak terhambatnya proses akad nikah. Ada semacam ketentuan bahwa jika ada uang (*pisuke*) maka ada wali, artinya *pisuke* menjadi prasyarat terlaksananya akad nikah. Dengan terjadinya akad nikah berarti permasalahan *pisuke* sudah selesai.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitative dengan jenis *field research*/penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.

Analisa data sangat penting dipergunakan karena merupakan tahap lanjutan dari metode pengumpulan data. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: reduksi Data; data yang diperoleh di lapangan didata, dirinci, dirangkum dan memilahnya berdasarkan kebutuhan data. Model data display, data yang sudah direduksi kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian, bagan hubungan antar katagori dan bangunan struktur data. Penarikan/Verifikasi kesimpulan; penarikan kesimpulan dengan melakukan verifikasi berdasarkan data-data yang ada untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika ditelusuri dari yurisprudensi syariah/fiqih, tidak ada terdapat *pisuke* sebagai rukun dan syarat sahnya perkawinan. *Pisuke* merupakan produk budaya yang lahir dari kearifan masyarakat Lombok. Tradisi pemberian *pisuke* ketika pernikahan adat sasak tetap dilakukan secara turun menurun yang merupakan warisan leluhur (pengelingsir) yang harus tetap dilestarikan, meskipun tanpa mengetahui sejak kapan tradisi pemberian *pisuke* ini diberlakukan di pulau Lombok.

Masyarakat melihat pemberian *pisuke* ini sudah ada sebelum Islam masuk di Lombok, dan ketika Islam masuk para ulama atau tuan guru tidak melarang ketika masyarakatnya tetap melaksanakan tradisi pemberian *pisuke*, hal ini didasari karena mereka melihat dalam pelaksanaan *pisuke* tidak ada hal yang menyimpang atau keluar dari syari'at Islam. Masyarakat Narmada termasuk salah satu masyarakat yang masih eksis menjaga atau tetap patuh terhadap budaya sasak, hal ini bisa dilihat ketika seseorang menikah akan dilaksanakan dengan berbagai macam prosesi adat, sebagaimana yang dijelaskan penulis pada bab empat, yang mulai dari pengambilan istri, mesejati, nyelabar dan sebagainya.

Meskipun ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu pro terhadap budaya itu, akan tetapi mereka tetap mentaati segala aturan atau *awiq-awiq* adat yang berlaku di wilayah setempat.

Selanjutnya mengenai tradisi pemberian *pisuke*, terkandung di dalamnya makna bahwa keluarga mempelai laki-laki menghargai serta menghormati jerih payah orang tua perempuan dalam mendidik, mengasuh sehingga perempuan calon istrinya ini bisa ia jadikan istri. Penetapan jumlah *pisuke* yang akan diberikan sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah kedua keluarga ketika prosesi *nyelabar*, dan hal itu pun berkesinambungan dengan ajaran Islam.

Jika dikorelasikan dengan hukum Islam, *pisuke* termasuk katagori *al-urf*. Kata '*Urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat (Efendi, 2005). Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa "Aladatu (العادة) terambil dari kata "al audu" (العود) dan "al muaawadatu (المواودة) yang berarti "pengulangan".

Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah 'adah' adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan "Mukhakkamatun" secara bahasa adalah isim maf'ul dari "takhkiimun" yang berarti "menghukumi dan memutuskan perkara manusia." Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia (Shiddieqy, 1967). Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-'adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya (Shiddieqy, 1967).

Adapun pandangan ulama, secara umum '*urf*' atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab *hanafiyah* dan *malikiyah*. Ulama *hanafiyah* menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-'urf (istihsan yang menyandar pada '*urf*'). Oleh ulama *hanafiyah* '*urf*' itu di dahulukan atas qiyas *kahfi* dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti '*urf*' itu mentakhsis umum nash. Ulama *malikiyah* menjadikan '*urf*' atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan '*urf*' dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan Bahasa (Abdullah, 1995).

'*Urf* jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuaahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. '*Urf*' dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu umumnya. Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitardan kepentingan hidupnya (Shiddieqy, 1967).

Adapun pandangan ulama, secara umum '*urf*' atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab *hanafiyah* dan *malikiyah*. Ulama *hanafiyah* menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan* Al-'urf (istihsan yang menyandar pada '*urf*'). Oleh ulama *hanafiyah* '*urf*' itu di dahulukan atas *qiyas kahfi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum dalam arti '*urf*' itu mentakhsis umum nash. Ulama *malikiyah* menjadikan '*urf*' atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah

sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama *syafi'iyah* banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan Bahasa (Abdullah, 1995).

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. 'Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu.

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan 'adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: Al-'Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum *syar'i* apabila tidak terdapat *nash syar'i* atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya (Syarifuddin, 2009). Para pakar hukum memunyai beberapa syarat dalam penggunaan 'urf, antara lain: 1. Al-urf tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan menyalahi ketentuan nash yang telah ada; 2. Al-urf tidak dapat digunakan jika mengesampingkan kepentingan umum; 3. Al-'urf dapat digunakan apabila tidak membawa kepada keburukankeburukan atau kerusakan (Djalil, 2010).

Atas dasar itu tradisi *pisuke* tidak lepas dalam arti dikuatkan dengan kaidah fiqh "Al-Adatu Muhakkamah" adalah suatu adat atau tradisi dapat dijadikan hukum atau sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Nujym adalah:

عبارة عما يستقر بف الن فوس من المور املتكررة املق بولة عند الطباع السليمة

yang perkara diri dalam terpendam yang dari ungkapan "Sesuatu Artinya: yang perangai) (sifat tabi'at oleh diterima bisa yang berulang-ulang sehat." Disamping itu ada pengertian atau substansi yang sama dengan "Al-Adatu Muhakkamah", yakni "Al-'Urf" berartikan suatu keadaan yang telah dikenal atau dilakukan oleh sekelompok orang yang dijadikan sebagai tradisi yang berlaku, sedangkan definisi "Al-'Urf" secara istilah yaitu:

العرف هو ما تعرف عليه الناس واعتمده بف اق واهلم وافعا لهم حت صارذا لك مطرد او غالبا

Artinya: "Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang- ulangnya dalam ucapan dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang berlaku secara umum." Atas dasar dua definisi di atas, dapat disimpulkan, bahwa adat atau 'urf ini adalah sama artinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh sekelompok manusia secara umum sehingga dilakukan dengan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan didalam hidup.

Demikian juga terhadap tradisi *pisuke* ini dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat sasak Lombok Tengah ketika pelaksanaan pernikahan. Tradisi *pisuke* di kalangan masyarakat Islam sasak merupakan tradisi warisan leluhur yang sudah diterapkan sebelum Islam masuk di pulau lombok, atas dasar itu sebagai keturunan atau generasi diharuskan untuk tetap dalam melestarikan tradisi yang sudah dilaksanakan tanpa melanggar syari'at Islam.

Dalam pelaksanaan tradisi *pisuke* ini terlihat baik dari segi proses nyelabar, tawar menawar sampai adanya pemegat sebagai pemutus pembicaraan atau bisa diartikan sebagai suatu kesepakatan dalam jumlah mahar, *pisuke* dan waktu untuk melaksanakan akad nikah. Dalam prosesi ini diyakini sebagai penghormatan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan yang ingin dinikahinya. Selanjutnya dari semua barang bawaan ketika *nyelabar* seperti keris, *ceraken* (anyaman daun pandan sebagai tempat

bumbu dll), *periuq*, kain putih dan sebagainya mempunyai filosof tersendiri dengan harapan kelak calon keluarga baru ini hidup dengan rukun seumur hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka terkait penerapan *pisuke* dalam tradisi pernikahan masyarakat Lombok Barat, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

Penentuan *pisuke* dalam tradisi pernikahan di Masyarakat Lombok Barat dilakukan mulai ketika prosesi *neyeaba*, penentuannya berdasarkan musyawarah dan negosiasi kedua belah pihak keluarga. Untuk pernikahan antar kampung, jumlah *pisuke* sudah ditetapkan berdasarkan awiq- awiq/regulasi yang telah dibuat dan disahkan otoritas kampung, sedangkan *Pisuke* pada pernikahan diluar kampung berdasarkan pada musyawarah dan negosiasi yang umumnya terjadi lebih dari dua kali. *Pisuke* merupakan salah satu prosedur dalam sistem pernikahan di Masyarakat Lombok Barat, penyelesaian masalah *pisuke* merupakan suatu tahapan yang harus dilalui *kaena* merupakan salah syarat untuk penyelesaian prosesi berikutnya. Standarisasi jumlah *pisuke* umumnya didasarkan pada tingkat pendidikan, profesi dan status keluarga pihak perempuan, akan tetapi pada akhirnya sangat bergantung pada tingkat kemampuan pihak- pihak laki-laki, sehingga *pisuke* benar-benar merupakan hasil mufakat yang tidak memberatkan masing-masing pihak, kedua belah pihak saling suka, saling ridha dan saling ikhlas atas pernikahan yang terjadi.

Dampak penerapan *pisuke* dalam tradisi pernikahan masyarakat Narmada Lombok Barat dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu dampak positif dan dampak negatif. Apabila penentuan *pisuke* berjalan lancar tanpa kendala yang berarti maka akan berdampak positif, meliputi: terpenuhinya rasa keadilan, terciptanya saling ridha antar keluarga dan terjaganya pernikahan. Sedangkan apabila penentuan/negosiasi *pisuke* tidak menemukan kata sepakat, dapat mengarah ke dampak negatif, meliputi: terhambatnya proses pernikahan, renggangnya hubungan antar berkeluarga, dan rentan terhadap perceraian.

Pisuke dalam Tinjauan Hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai *al-urf*. *Pisuke* merupakan produk budaya yang lahir dari kearifan masyarakat Lombok, namun dapat diakomodir sebagai bagian dari hukum Islam dengan pendekatan *al-urf* berdasarkan ketentuan syar'i. *Pisuke* dapat dikategorikan sebagai *al-urf* ash-shahihah karena sudah diterima oleh masyarakat secara umum dan sudah melekat sebagai bagian dari tradisi pernikahan secara turun temurun. Permasalahan yang timbul karena *pisuke*, umumnya bukan disebabkan oleh penerapan *pisuke*, namun disebabkan ketidaksepakatan soal nominal *pisuke*. di sinilah masing-masing pihak dituntut untuk saling memahami dan saling pengertian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (1995). *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djalil, A. B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus. (2014). *Ushul Fiqh. Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lukman, L. (2006). *Tata Budaya Adat Suku Sasak di Lombok, Cet ke-1*. Jakarta: Kuning Mas.
- Rusman. *Wawancara Personal*, 20 Januari 2021.
- Shiddieqy, H. A. (1967). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana.
- Yasin, M. N. (2008). *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press.